



P E N E T A P A N

Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Joko Sumerbang bin Marwase, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Botto, RT 003, RW 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat Email: mgfrh.220@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Idalle binti Bakare, tempat dan tanggal lahir Wanio, 14 April 1981 (usia 43 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dusun Botto, RT 003, RW 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat Email: mgfrh.220@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 387/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 05 November 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 12 Juli 2006 di Dusun Botto, RT 003, RW 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Magfirah binti Joko Sumerbang, Nomor Induk Kependudukan 7314016212070001, tempat dan tanggal lahir, Wanio, 22 Desember 2007 usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Botto, RT 003, RW 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Magfirah binti Joko Sumerbang dengan seorang lelaki bernama Rijal bin Aliyas, Nomor Induk Kependudukan 7372042408950002, tempat dan tanggal lahir, Parepare 24 Agustus 1995 usia 29 (dua puluh sembilan) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Jalan Bukit Madani Perumahan Mario Naggala Raya, RT 001, RW 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
5. Bahwa calon anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk memiliki penghasilan dalam sebulan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta);
6. Bahwa anak para Pemohon, Magfirah binti Joko Sumerbang sudah saling mengenal dengan lelaki Rijal bin Aliyas dan berpacaran selama kurang lebih 4 tahun;
7. Bahwa Rijal bin Aliyas telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Magfirah binti Joko Sumerbang, bahkan keluarga Rijal bin



Aliyas telah datang untuk meminang dan keluarga Magfirah binti Joko Sumerbang menerima pinangan tersebut dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Rijal bin Aliyas dengan Magfirah binti Joko Sumerbang;

8. Bahwa pada tanggal 3 November 2024, keluarga Rijal bin Aliyas akan menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Magfirah binti Joko Sumerbang, oleh karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 23 November 2024 dan undangan untuk menghadiri pesta perkawinan sudah disebar ke keluarga dan tetangga kedua belah pihak;

9. Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

10. Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang berstatus perawan atau belum menikah dan Rijal bin Aliyas berstatus jejak sehingga keduanya tidak ada halangan terhadapnya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

11. Bahwa oleh karena hubungan Rijal bin Aliyas dengan Magfirah binti Joko Sumerbang sudah sangat dekat, maka para Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Rijal bin Aliyas juga sudah berkehendak menikahi Magfirah binti Joko Sumerbang;

12. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 279/Kua.21.16.05/PW.01/10/2024, tanggal; 16 Oktober 2024, maka oleh karena itu para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon;



13. Bahwa meskipun usia Magfirah binti Joko Sumerbang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Magfirah binti Joko Sumerbang berbdana sehat dan telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Magfirah binti Joko Sumerbang mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Rijal bin Aliyas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Magfirah binti Joko Sumerbang, usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Rijal bin Aliyas;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rijal bin Aliyas;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Magfirah binti Joko Sumerbang, usia 16 (enam belas)



tahun 10 (sepuluh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Botto, RT 003, RW 001, Desa Wanio, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rijal bin Aliyas;
- Bahwa saat ini Magfirah binti Joko Sumerbang sudah berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang dan Rijal bin Aliyas sudah berpacaran selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Rijal bin Aliyas menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rijal bin Aliyas;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Magfirah binti Joko Sumerbang berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Rijal bin Aliyas dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga,



mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;

- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Magfirah binti Joko Sumerbang selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang bersedia untuk berkomitmen untuk menunda kehamilan hingga usia Nurmila binti Ambo Tanjeng telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rijal bin Aliyas**, usia 29 (dua puluh sembilan) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Sopir Truk, tempat kediaman di Jalan Bukit Madani Perumahan Mario Naggala Raya, RT 001, RW 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Rijal bin Aliyas menikah dengan Magfirah binti Joko Sumerbang;

- Bahwa Rijal bin Aliyas tahu bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Rijal bin Aliyas sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Rijal bin Aliyas dan Magfirah binti Joko Sumerbang sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;

- Bahwa Rijal bin Aliyas dan Magfirah binti Joko Sumerbang sudah berpacaran selama kurang lebih 4 tahun, sehingga Rijal bin Aliyas berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Magfirah binti Joko Sumerbang;



- Bahwa Rijal bin Aliyas tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Rijal bin Aliyas bekerja sebagai Sopir Truk dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000 (dua juta) setiap bulan;
- Bahwa Rijal bin Aliyas sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Magfirah binti Joko Sumerbang maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Aliyas bin Pengkulu, usia 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Bukit Madani Perumahan Mario Naggala Raya, RT 001, RW 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Aliyas bin Pengkulu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rijal bin Aliyas, menikah dengan anak para Pemohon, Magfirah binti Joko Sumerbang;
- Bahwa Aliyas bin Pengkulu tahu bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Aliyas bin Pengkulu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Aliyas bin Pengkulu sudah saling mencintai dengan Magfirah binti Joko Sumerbang, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;



- Bahwa Aliyas bin Pengkulu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Magfirah binti Joko Sumerbang;
- Bahwa pada saat ini Rijal bin Aliyas bekerja sebagai Sopir Truk dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000 (dua juta) setiap bulan;
- Bahwa Aliyas bin Pengkulu yakin Rijal bin Aliyas sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Aliyas bin Pengkulu sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Rijal bin Aliyas bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Pemohon, yang mengaku bernama Hasnawati binti Lakke, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bukit Madani Perumahan Mario Naggala Raya, RT 001, RW 010, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hasnawati binti Lakke sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rijal bin Aliyas, menikah dengan anak para Pemohon, Magfirah binti Joko Sumerbang;
- Bahwa Hasnawati binti Lakke tahu bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Hasnawati binti Lakke sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hasnawati binti Lakke sudah saling mencintai dengan Magfirah binti Joko Sumerbang, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;



- Bahwa Hasnawati binti Lakke berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Magfirah binti Joko Sumerbang;
- Bahwa pada saat ini Rijal bin Aliyas bekerja sebagai Sopir Truk dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp2.000.000 (dua juta) setiap bulan;
- Bahwa Hasnawati binti Lakke yakin Rijal bin Aliyas sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hasnawati binti Lakke sebagai orangtua juga akan membantu Rijal bin Aliyas sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Sumerbang bin Marwase Nomor 731401298890005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idalle binti Bakare Nomor 7314015404810001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joko Sumerbang bin Marwase dan Idalle binti Bakare Nomor 7314011512100025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 11 Oktober 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Magfirah binti Joko Sumerbang Nomor 7314CLT0210201364074, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Oktober 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;



5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19-SMP/K13/23/0064943, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panca Lautang tanggal 12 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rijal bin Aliyas Nomor 7372042408950002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 22 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rijal bin Aliyas Nomor 7372-LT-16112017-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 17 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 433/PKM/BLK-PL/X/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bilokka tanggal 10 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Magfirah binti Joko Sumerbang Nomor 279/Kua.21.16.05/Pw.01/10/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 16 Oktober 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Rusnah binti Lakke, usia 50 tahun, adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Magfirah binti Joko Sumerbang dan Rijal bin Aliyas;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sudah pernah mengalami haid dan



sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Magfirah binti Joko Sumerbang;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Magfirah binti Joko Sumerbang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang dan Rijal bin Aliyas telah berpacaran selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Rijal bin Aliyas adalah jejak, sedangkan Magfirah binti Joko Sumerbang adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Rijal bin Aliyas telah datang untuk meminang Magfirah binti Joko Sumerbang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Rijal bin Aliyas tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Magfirah binti Joko Sumerbang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Magfirah binti Joko Sumerbang dengan Rijal bin Aliyas;

2. Nurhalisa binti Aliyas, usia 35 tahun, anak kandung calon besan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Magfirah binti Joko Sumerbang dan Rijal bin Aliyas;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Magfirah binti Joko Sumerbang dengan Rijal bin Aliyas;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;



- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Magfirah binti Joko Sumerbang;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Magfirah binti Joko Sumerbang membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang dan Rijal bin Aliyas telah berpacaran selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Rijal bin Aliyas adalah jejak, sedangkan Magfirah binti Joko Sumerbang adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Rijal bin Aliyas telah datang untuk meminang Magfirah binti Joko Sumerbang dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Rijal bin Aliyas tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Magfirah binti Joko Sumerbang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Magfirah binti Joko Sumerbang dengan Rijal bin Aliyas;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Magfirah binti Joko Sumerbang diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautan disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Magfirah binti Joko Sumerbang masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta



potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Magfirah binti Joko Sumerbang adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 22 Desember 2007, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Magfirah), terbukti bahwa Magfirah telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Rijal bin Aliyas adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Rijal bin Aliyas adalah anak laki-laki dari Aliyas dan Hasnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan surat keterangan dokter atas nama Magfirah yang menyatakan jika Magfirah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautan, Kabupaten



Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautan dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Magfirah binti Joko Sumerbang saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rijal bin Aliyas;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Magfirah binti Joko Sumerbang dan Rijal bin Aliyas tidak dilanjutkan untuk menunggu Magfirah binti Joko Sumerbang berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp2.000.000 (dua juta) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang



sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Magfirah binti Joko Sumerbang, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Rijal bin Aliyas;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Magfirah binti Joko Sumerbang, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi



batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Rijal bin Aliyas sudah sedemikian dekat dan



keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggihkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Rijal bin Aliyas bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggihkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Magfirah binti Joko Sumerbang dan Rijal bin Aliyas ditanggihkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Magfirah binti Joko Sumerbang, usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Rijal bin Aliyas;



D
pt

nesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Magfirah binti Joko Sumerbang, usia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rijal bin Aliyas;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Drs. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp	100.000,00
•	Penggandaan	Rp	100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp	0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)